



BERITA ACARA  
NOMOR : 172.1.1/14 TAHUN 2019

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KEBUMEN DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
KEBUMEN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SESUAI HASIL EVALUASI  
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu sembilan belas (18-12-2019)**, yang bertandatangan di bawah ini :


1. K.H. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. SARIMUN, S.Sy. : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
3. FUAD WAHYUDI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
4. H. AGUNG PRABOWO, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
5. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 175 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kebumen.

Pihak Kedua  
KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN  
  
(H. SARIMUN, S.Sy.)

WAKIL KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN

  
(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN

  
(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN

  
(YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E.)

Pihak Pertama  
BUPATI KEBUMEN  
  
K.H. YAZID MAHFUDZ

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati  
Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Kebumen  
Nomor : 172.1.1/14 TAHUN 2019  
Tanggal : 18 Desember 2019  
-----

## **I KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

1. Jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah konsisten dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.878.556.768.000,00, sudah konsisten dengan rencana pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.878.556.768.000,00.
- b. Belanja Daerah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.033.756.768.000,00 sudah konsisten dengan rencana belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.033.756.768.000,00.
- c. Pembiayaan daerah dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.155.200.000.000,00 sudah konsisten dengan rencana pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 155.200.000.000,00.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 246 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

2. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Kebumen dalam mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 mencapai Rp.3.033.756.768.000,00 atau 99,97% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.033.756.768.000,00 yang terbagi ke dalam:
  - a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan sejumlah Rp.2.156.614.777.000,00 atau 71,08% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah sejumlah Rp.209.260.209.000,00 atau 6,89% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - c. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja sejumlah Rp.79.681.149.000,00 atau 2,62% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan

- Lingkungan Hidup sejumlah Rp.210.678.366.000,00 atau 6,94% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan sejumlah Rp.377.522.267.000,00 atau 12,44% dari total anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penempatan prioritas pembangunan daerah harus tetap konsisten mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi di daerahnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020.

## **II PENDAPATAN**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 Rp. 2.878.556.768.000,00 mengalami kenaikan Rp.76.242.623.000,00 atau 2,72% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.802.314.145.000,00. Penganggaran pendapatan daerah dimaksud terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 417.693.691.000,00, kelompok Dana Perimbangan Rp. 1.748.404.196.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 712.458.881.000,00. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kebumen berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian

nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.

2. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 417.693.691.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang diuraikan ke dalam kode rekening:

a. 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp.110.640.014.000,00 atau 3,84% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01 Pajak Hotel Rp. 1.817.758.000,00;
- 2) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.02 Pajak Restoran Rp. 7.000.000.000,00;
- 3) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03 Pajak Hiburan Rp. 210.000.000,00;
- 4) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.04 Pajak Reklame Rp. 1.270.000.000,00;
- 5) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan Rp.31.916.588.000,00;
- 6) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07 Pajak Parkir Rp. 300.000.000,00;
- 7) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.08 Pajak Air Tanah Rp. 400.000.000,00;
- 8) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet Rp.10.000.000,00
- 9) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 6.000.000.000,00
- 10) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp. 47.000.000.000,00;
- 11) 4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.13 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 14.715.668.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2 Retribusi Daerah Rp. 33.639.811.000,00 atau 1,17% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum Rp.11.139.715.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.2.02 Retribusi Jasa

Usaha Rp.19.547.519.000,00;

- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu Rp.2.952.577.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, sejauh peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).a) dan butir III.1.a.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

3. Penganggaran Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 13.030.679.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan pada:

- a. 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM Rp. 1.606.647.000,00;
- b. 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PD. Apotik Lukulo Rp. 128.700.000,00;
- c. 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR Kebumen Rp. 1.100.000.000,00;
- d. 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.04 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kebumen Rp. 3.115.332.000,00;
- e. 4.04.4.04.01.00.00.4.1.3.01.06 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jateng Rp.7.080.000.000,00;

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran

2020, dalam penganggarannya agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai maksud butir III.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penganggaran target pendapatan daerah dengan kode rekening :

a. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 30.513.954.000,00, yang diuraikan pada kode rekening:

1) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak Rp. 29.360.052.000,00;

2) 4.04.4.04.01.00.00.4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp. 1.153.902.000,00;

b. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum Rp. 1.322.910.412.000,00;

c. 4.04.4.04.01.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp. 394.979.830.000,00;

agar disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai ketentuan butir III.1.b.1), butir III.1.b.2) dan butir III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Selanjutnya peraturan perundang-undangan dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan telah adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat menyesuaikan alokasi transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar memperhatikan serta melakukan pencermatan butir III.1.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 terkait dengan penganggaran pendanaan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro Rp. 4.250.000.000,00 atau 0,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan jasa giro kas daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.03 Penerimaan Bunga Deposito Rp.19.752.756.000,00 atau 0,69% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 hanya dalam rangka efektivitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp. 134.668.233.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan besaran yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 mendahului penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selanjutnya, untuk penggunaan obyek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah harus mempedomani ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar Rp.37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk mendanai pelayanan jaminan kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

- b. Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditegaskan dalam butir III.1.a.1.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;
8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.16 Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 226.855.029.000,00 atau 6,88% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta butir V.32 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

### **III BELANJA**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar

pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penetapan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 harus sudah memperhitungkan alokasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan yang ditujukan antara lain untuk pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta mengupayakan untuk adanya peningkatan alokasi anggaran dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar secara konsisten dan berkesinambungan terus mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan

bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

4. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Rp. 344.661.429.000,00 atau 11,36% dari total belanja daerah sebesar Rp. 3.033.756.768.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Kebumen harus memprioritaskan alokasi belanja modal dimaksud untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.i.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.1.062.669.917.000,00, atau 35,02% dari total belanja daerah sebesar Rp.3.033.756.768.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani butir III.2.a.1).a) dan III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
6. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening:
  - a. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 27.164.518.000,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
    1. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan sebesar Rp.1.615.677.000,00;
    2. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp.5.942.800.000,00;
  - b. 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03 Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Penunjang

Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp. 17.697.000.000,00. yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01  
Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD sebesar Rp. 8.820.000.000,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.03  
Tunjangan Transportasi sebesar Rp.6.072.000.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04  
Tunjangan Reses sebesar Rp.2.205.000.000,00.

penentuan besarnya agar diperhitungkan dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Selanjutnya, agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7809/SJ tentang Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan Rp.36.463.459.000,00, yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta butir III.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.1.646.327.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kematian Rp.4.571.188.000,00;agar disesuaikan jumlah alokasi anggaran dan penggunaannya untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara serta butir III.2.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.02.01.00.5.1.1.03.02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00, penentuan besarnya agar disesuaikan dan dalam pelaksanaannya agar tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada semua SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS Rp. 81.625.917.000,00 atau 6,99% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan dan penentuan kriterianya tambahan penghasilan harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.a.9) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Terkait dengan tambahan penghasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mencermati dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyediaan anggaran dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur Rp. 5.732.263.000,00, agar dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai salah satu tambahan indikator dalam perhitungan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja untuk “uang lembur” tersebut, sehingga penambahan indikator tersebut akan berpengaruh terhadap besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNSD.

11. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening:

a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp.3.872.401.000,00 atau 3,50% dari total pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.186.379.000,00 atau 3,52% dari total retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

penentuan besarnya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dengan tetap mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.a.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

12. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa sebesar Rp. 13.696.177.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 9.677.560.000,00;
- b. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3.733.986.000,00;
- c. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6.06 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 284.631.000,00.

dalam pelaksanaannya agar mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta butir III.2.a.5).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa ke depan agar diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

13. Penyediaan anggaran dengan kode rekening:

- a. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.4 Belanja Hibah Rp. 86.827.718.000,00 atau 2,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.30.01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga Rp. 12.470.790.500,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- c. 4.04.4.04.01.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp. 29.055.260.000,00 atau 0,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyediaan anggaran tersebut agar dianggarkan secara rasional sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta

memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, terutama dalam rangka penambahan alokasi anggaran belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.i.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Serta dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah, disamping juga mempertimbangkan masih terdapatnya alokasi anggaran untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018. Khusus untuk huruf b dan d dalam pelaksanaannya agar tetap

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 404.4040101.00.000.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Rp.1.943.907.000,00. Dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
15. Penyediaan anggaran yang tercantum dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp. 574.533.124.000,00 atau 18,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020; penyediaan anggaran tersebut harus dianggarkan secara rasional sesuai kemampuan keuangan dan dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 setelah alokasi belanja Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, mengingat masih rendahnya alokasi anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta butir III.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Penyediaan anggaran belanja bantuan keuangan tersebut sejatinya harus ditujukan untuk

stimulus fiskal dalam hal terjadinya disparitas (kesenjangan) antar desa dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi desa, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan yang pengalokasiannya dihitung berdasarkan instrumen/parameter antara lain: jumlah pendapatan desa, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah serta ditetapkan terlebih dahulu Peraturan Bupati Kebumen sehingga kebijakan alokasi anggaran tersebut tidak terkandung maksud atau bahkan terdapat tren hanya desa-desa tertentu yang mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir butir III.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dilarang untuk menganggarkan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, sebagaimana maksud butir IV.16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

16. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.000.000.000,00, agar dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, sebagaimana maksud dalam III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
17. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS Rp. 39.588.975.000,00; harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan

dimaksud, mengingat besaran alokasi anggaran untuk Non PNSD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta didasarkan pada keberadaan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

18. Pemerintah Kabupaten Kebumen agar menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana maksud dalam butir III.2.h.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
19. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp.20.996.921.300,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material Rp.15.983.275.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor Rp. 66.852.464.000,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Rp.12.973.945.000,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Pengadaan Rp.11.593.940.200,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman Rp.38.145.962.000,00 atau 1,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Rp.558.298.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

penyediaan anggaran tersebut agar dianggarkan secara rasional dan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.2.h.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

20. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yang antara lain tercantum pada kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir Rp. 1.783.235.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 2.073.444.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

harus dilakukan secara selektif, mengingat penganggaran untuk penyelenggaraan suatu

kegiatan harus memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.2.h.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

21. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Rp.47.241.930.000,00 atau 1,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 19.135.869.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.28.106.061.000,00;

Penyediaan anggaran tersebut agar dianggarkan secara rasional, jumlah alokasi anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.h.12) dan III.2.h.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 serta standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

22. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.26 Belanja Jasa Pihak ketiga sebesar Rp.19.823.939.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp. 1.808.634.000,00;

agar dicermati dan dipertimbangkan kembali penyediaan rekening dimaksud, mengingat sesuai Pasal 79 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa seluruh pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada APBD/Perubahan APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Selain itu, harus dapat menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan.

23. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06 Uang/Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rp.1.345.303.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. diperkenankan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atas penghargaan atas suatu prestasi, sebagaimana dimaksud pada butir III.2.h.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Demikian pula, apabila terdapat kegiatan serupa pada SKPD yang lain.
24. Penyediaan anggaran yang tercantum pada beberapa kegiatan SKPD dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Rp. 4.207.833.000,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan Rp. 3.689.563.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi Rp.1.702.277.000,00;
  - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis Rp.506.000.000,00;Dalam pelaksanaannya agar dilakukan sangat

selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektivitas penggunaan anggaran daerah, sebagaimana diamanatkan dalam butir III.2.h.14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana amanat butir V.38 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selain itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada kegiatan dengan kode rekening 401.4.01.04.15.07 Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp.1.545.684.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kota.

25. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.42.050.877.000,00 atau 1,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan kedalam kode rekening:

1. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan/Irigasi dan Jaringan Rp. 19.127.667.000,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

2. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.20.05

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 13.992.211.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp.6.386.710.000,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, yang diuraikan pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.21.01  
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp. 771.125.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.21.02  
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp. 5.558.790.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.21.03  
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rp. 56.795.000,00.

harus memenuhi kriteria jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Khusus penyediaan anggaran pada point 2, agar memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultan dimaksud sebagai salah satu bahan perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

26. Program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, yang pendanaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBH-CHT), dalam pelaksanaannya harus diarahkan untuk

meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai (*cukai illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66 C Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

27. Pemerintah Kabupaten Kebumen agar menganggarkan pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan mempedomani pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan butir III.2.h.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
28. Penyediaan anggaran untuk belanja pengadaan tanah yang diuraikan pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan Rp.3.050.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020; Dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
29. Penyediaan anggaran Belanja Modal antara lain

dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.11.114.081.000,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Rp.2.641.879.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Rp.2.030.790.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp.5.875.892.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Komputer Rp.6.729.794.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Rp.14.064.028.000,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir III.2.i.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

30. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Rp. 14.064.028.000,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.
31. Penyediaan anggaran Belanja Modal antara lain dengan kode rekening:
  - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan gedung tempat kerja Rp.66.215.166.000,00 atau 2,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Tugu Peringatan Rp.1.897.025.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jalan Rp.93.606.129.000,00 atau 3,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.60 Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan Jaringan-Belanja Modal Pengadaan Jembatan Rp.19.020.490.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.3.65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp.14.607.531.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan memperhatikan waktu serta tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang dimaksud harus memenuhi kriteria jenis Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, juga harus memperhatikan substansi kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap daerah dalam laporan keuangan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam rangka penambahan nilai aset tetap sesuai maksud Pasal 53 dan pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- 32. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kegiatan yang keluarannya berupa belanja modal agar dianggarkan sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sebagaimana dimaksud pada butir III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

33 Tahun 2019.

33. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kegiatan yang keluarannya akan diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat agar dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana dimaksud pada butir III.2.h.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
34. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.06 Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp.28.161.587.000,00;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.191.899.009.000,00;

Dalam pelaksanaannya agar tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

35. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.04 Belanja Pegawai Dana BOS sebesar Rp.15.954.233.000,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
  - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS sebesar Rp.80.813.638.000,00 atau 2,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan RKAS Dana BOS, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan pada Kab/Kota menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana belanja Dana BOS yang merupakan rekapitulasi RKAS yang disampaikan oleh Kepala Satdiknas.

Rencana Belanja Dana BOS pada RKA-SKPD Kab/Kota sebagaimana dimaksud, dianggarkan pada Program Dana BOS, kegiatan Dana BOS, Akun Belanja, Kelompok Belanja Langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja:

- a. jenis belanja pegawai, obyek belanja pegawai, Dana BOS, dan rincian obyek belanja pegawai Dana BOS;
- b. jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa Dana BOS, dan rincian belanja barang Dana BOS;

Apabila dalam hal penganggaran belanja Dana BOS dalam Perda tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 belum sesuai, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan cara melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut mendasarkan pada Surat Edaran Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kota/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

36. Penyediaan anggaran Kegiatan di Dinas Kesehatan yang tercantum pada kode rekening 102.1.02.01.28.01 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Rp.16.896.990.000,00; Agar diformulasikan kembali ke dalam rekening belanja premi asuransi kesehatan, karena secara substansi penyediaan anggaran dimaksud merupakan pembayaran premi asuransi kesehatan kepada BPJS. Selanjutnya dapat dianggarkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 sejauh diperuntukkan bagi fakir miskin, dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan yang pendanaannya

bersumber dari APBN, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.h.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar terus mengupayakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN.

37. Program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 harus disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan dianggarkan pada perangkat daerah yang secara tugas pokok dan fungsi terkait sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
38. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan percepatan implementasi transaksi non tunai sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Untuk kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar

mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.

39. Dana Insentif Daerah agar digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan kabupaten Kebumen. Dalam hal penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Insentif Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, agar disusun rencana kegiatan-kegiatan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 yang didanai dari Dana Insentif Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 agar tetap dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mencantumkan sumber pendapatan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.
41. Penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen apabila merupakan kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Selain itu, agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara Kepala Daerah

dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan dalam pelaksanaannya tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 dan V.42 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

42. Pemerintah Kabupaten Kebumen agar memperhatikan pengalokasian anggaran pengawasan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang perhitungannya berdasarkan total belanja daerah sesuai dengan amanat lampiran bagian V angka 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, dengan prioritas kegiatan untuk pengawasan, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP dan Sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 903/7326/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020.
43. Pemerintah Kabupaten Kebumen agar memastikan pengalokasian penganggaran untuk kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati pada Tahun 2020 dengan jumlah yang cukup dengan besarnya harus mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar kebutuhan belanja pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, berkaitan dengan pendanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati tersebut, agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
44. Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mengalokasikan belanja yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yang penggunaannya bersifat umum setelah dikurangi Alokasi Dana Desa untuk belanja Infrastruktur Daerah yang dialokasikan paling sedikit sebesar yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN

Tahun 2019. Belanja infrastruktur dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah. Selanjutnya, Bupati wajib menyampaikan laporan Belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari Tahun 2020 untuk persyaratan penyaluran DAU bulan maret 2020 dan Dana Bagi Hasil Triwulan Pertama Tahun 2020, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

#### **IV. PEMBIAYAAN**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.164.000.000.000,00. Jumlah SiLPA tersebut agar diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tersebut dengan berpedoman pada Lampiran A.IX.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a).1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai amanat Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mempedomani Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

Dibuat di Kebumen.


Pihak Kedua  
KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN  
  
(H. SARIMUN, S.Sy.)

Pihak Pertama  
BUPATI KEBUMEN  
  
K.H. YAZID MAHFUDZ

WAKIL KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN

  
(FUAD WAHYUDI, S.T.)

WAKIL KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN

  
(H. AGUNG PRABOWO, S.H.)

WAKIL KETUA  
DPRD KAB. KEBUMEN

  
(YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E.)